

PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2017



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
Jl. AUP NO. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 7806570, 7817611



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016**

PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2017



**DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA
NOMOR : 299/Kpts/SR.130/D/12/2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 173/PMK.05/2016 telah dilakukan perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 168/PMK.05/2015 dengan ditetapkannya mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga.
 - b. bahwa dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah serta mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas hortikultura maka diperlukan upaya-upaya strategis melalui peningkatan fasilitasi peningkatan produksi;
 - c. bahwa penyaluran bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2017 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pembangunan hortikultura;
 - d. bahwa untuk memberikan penjabaran secara lebih terarah tentang kegiatan dan tanggungjawab pengelolaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 2017, maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5303);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perubahan ke 4 atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
12. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/ 12/2015 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan dana dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.120/12/2015 tentang penugasan kepada Gubernur dalam pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab pengelolaan dana tugas pembantuan provinsi Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/ 12/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan pengembangan hortikultura di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2017.
- KETIGA : Pelaksanaan Pengembangan Hortikultura tahun 2017 dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura tahun 2017 ini bersumber dari dana APBN sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL,



SPUDNIK SUJONO KAMINO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Gubernur di Seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
10. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Hortikultura di seluruh Indonesia.

KATA PENGANTAR



Pembangunan sub sektor hortikultura pada berbagai sentra dan kawasan mendapatkan dukungan fasilitasi dari pemerintah, melalui berbagai program dan kegiatan baik dengan dana dari pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN) dan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD), serta dukungan dari masyarakat (petani) dan swasta. Dukungan fasilitasi melalui anggaran Direktorat

Jenderal Hortikultura merupakan stimulan atau pengungkit dalam memwujudkan petani dan pelaku usaha hortikultura yang mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan usahanya.

Pembangunan sub sektor hortikultura tidak terlepas dari upaya; 1) Pelestarian lingkungan, 2) Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, 3) Menarik investasi skala kecil dan menengah, 4) Pengendalian ketersediaan dan pasokan untuk menjaga inflasi dan stabilisasi harga komoditas strategis (cabai merah dan bawang merah), 5) Peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan produk hortikultura (buah, sayur, dan tanaman obat).

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Hortikultura mendapatkan amanat dari Kementerian Pertanian untuk dapat meningkatkan produksi cabai dan bawang merah dalam upaya menjaga ketersediaan dan pasokan untuk pengendalian inflasi dan stabilisasi harga serta meningkatkan produksi komoditas unggulan hortikultura. Amanat yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan penjabaran dari misi Kementerian Pertanian berupa "Terwujudnya Ketahanan pangan dan Kedaulatan Pangan, melalui sistem Pertanian Industri yang Berkelanjutan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani". Sehubungan dengan itu



pelaksanaan kegiatan tahun 2017, sebagian besar anggaran dialokasikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah. Untuk itu Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun Petunjuk Teknis pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah tahun 2017 yang diamanatkan oleh Menteri Pertanian melalui Pedoman Umum pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah tahun 2017 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi anggaran APBN.

Semoga petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sub sektor hortikultura Tahun Anggaran 2017.

Jakarta, Januari 2017

Direktur Jenderal Hortikultura


Dr. Ir. Spudnik Sujong K, MM
NIP. 19580206 198503 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Sasaran	4
E. Indikator Keberhasilan	4
F. Ruang Lingkup	5
G. Pengertian.....	6
BAB II PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH	9
A. Bantuan Sarana/Prasarana	9
B. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan	10
BAB III TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH.....	11
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DITJEN HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2017.....	13
1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.....	13
2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.....	25
3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.....	41
4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	50

BAB V	STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2017	53
	1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	54
	2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	54
	3. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	54
BAB VI	PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH.....	55
BAB VII	PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, PERPAJAKAN DAN SANKSI	57
	A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah.....	57
	B. Perpajakan	57
	C. Sanksi.....	57
BAB VIII	PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN.	59
	A. Pembinaan.....	59
	B. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.....	62
BAB IX	PENUTUP	67
LAMPIRAN	69

**PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Memasuki tahun 2017 yaitu tahun ke-3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, Pembangunan sub sektor hortikultura mengacu pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yaitu: kedaulatan pangan dan sistem pertanian industri guna meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam pencapaian target tersebut, kebijakan pengembangan hortikultura tahun anggaran 2017 melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya melalui refocusing target dan kinerja anggaran yang memprioritaskan pada pencapaian target produksi hortikultura. Kegiatan utama dalam rangka refocusing pelaksanaan tahun anggaran 2017 diarahkan kepada: 1) pengembangan kawasan untuk komoditas prioritas, yaitu aneka cabai, bawang merah dan jeruk; 2) pengembangan kawasan di wilayah perbatasan, tertinggal dan terluar; 3) produksi benih dan sertifikasi bawang merah; 4) pengendalian OPT komoditas prioritas; 5) Gudang/bangsas Pasca panen; 6) Sarana prasarana pascapanen gudang packing house (rumah kemas); serta 8) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura dan sarana pengolahan.

Selama 2 tahun pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019, banyak permasalahan dihadapi dalam pengembangan hortikultura di Indonesia, diantaranya: tidak stabilnya produksi cabai dan bawang merah setiap bulannya yang menjadi salah satu penyebab fluktuatif harga cabai dan bawang merah; rendahnya produksi, produktivitas dan mutu

produk hortikultura; sumberdaya manusia yang kurang mampu atau terampil baik aspek manajerial maupun aspek teknis; payung hukum yang belum sepenuhnya menjadi acuan penetapan kegiatan hortikultura; kelembagaan hortikultura yang masih lemah; masih belum optimalnya penerapan teknologi pengembangan hortikultura. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat secara terintegrasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsinya untuk membangun hortikultura agar tercapai target yang ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun 2017, sebagian besar anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dialokasikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga yang dalam hal ini diberikan kepada kelompok tani dan/atau Gapoktan. Untuk itu Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah tahun 2017 yang diamanatkan oleh Menteri Pertanian melalui Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah tahun 2017 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatkan alokasi anggaran APBN.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5423)
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
7. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

C. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2017 dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dalam Pengembangan hortikultura di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Hortikultura pedoman ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemahaman para perencana, pelaksana dan evaluator dalam menjalankan tugasnya
2. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan antara pusat, daerah dan pihak yang terkait
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura

D. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2017 ini adalah terlaksananya penyaluran bantuan pemerintah kepada penerima bantuan.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2017 adalah indikator outcome terkait sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Target Sasaran Strategis Stabilitasnya Produksi Cabai dan Bawang Merah Tahun 2017.

No	Indikator outcome	Target
1.	Produksi cabai besar	1.245.734 ton
2.	Produksi cabai rawit	950.917 ton
3.	Produksi bawang merah	1.329.859 ton
4.	Koefisien variasi produksi cabai besar	≤11 %
5.	Koefisien variasi produksi cabai rawit	≤16 %
6.	Koefisien variasi produksi bawang merah	≤17 %

Tabel 2. Target Sasaran Strategis Berkembangnya Komoditas Bernilai Tambah dan Berdaya Saing.

No	Indikator outcome	Target
1.	Produksi jeruk	2.049.868 ton
2.	Produksi mangga	2.399.381 ton
3.	Produksi nenas	1.964.658 ton
4.	Produksi manggis	150.222 ton
5.	Produksi salak	1.102.012 ton
6.	Produksi kentang	1.375.798 ton
7.	Produksi buah lainnya	12.827.614 ton
8.	Jumlah produksi sayuran lainnya	9.282.610 ton
9.	Jumlah produksi tanaman obat	640.086 ton
10.	Jumlah produksi florikultura	803.170.322 tangkai

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pengelolaan Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen Hortikultura ini meliputi :

1. Penggunaan Bantuan Pemerintah
2. Program, kegiatan dan output kegiatan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2017
3. Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang
4. Pembinaan dan pengendalian
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

G. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/ non pemerintah
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
5. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
6. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara, menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang barang Negara
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh Kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/KPA

8. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang
9. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM
12. Bank pemerintah adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung Dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
13. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
14. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah

- yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan
15. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah kelompok tani penerima bantuan benih dan lokasi lahan yang akan ditanami kelompok tani dengan menggunakan benih bantuan.
 16. Petani adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 17. Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
 18. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 19. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
 20. Kontrak yang dimaksud pada tunda bayar maupun penyelesaian tunggakan adalah antara PPK dengan pihak penyedia barang/jasa untuk Bantuan Pemerintah dengan mekanisme penyaluran barang/jasa dan antara PPK dengan kelompok tani untuk Bantuan Pemerintah dengan mekanisme transfer uang.
 21. Addendum Kontrak adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

BAB II

PENGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pengelolaan Bantuan Pemerintah di Ditjen Hortikultura disusun dengan memperhatikan tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah, pemberi Bantuan Pemerintah, penerima manfaat Bantuan Pemerintah, bentuk Bantuan Pemerintah yang disalurkan. Bentuk Bantuan Pemerintah pada Ditjen Hortikultura diberikan berupa barang/jasa meliputi bantuan sebagai berikut :

- a. Bantuan Sarana Prasarana
- b. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/bangunan

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda.

Bantuan Pemerintah di Ditjen Hortikultura merupakan salah satu bentuk Bantuan Pemerintah dalam rangka fasilitasi kelompok/lembaga pertanian. Bentuk Bantuannya adalah :

A Bantuan Sarana/Prasarana

Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana pada Ditjen Hortikultura diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Kesehatan pada Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah. Bantuan sarana/prasarana dimaksud tidak termasuk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan. Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk barang.

Bantuan Pemerintah untuk Champion (Penggerak) Kelompok/ Gabungan Kelompok/Lembaga yang dimaksud, yaitu Kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang hortikultura yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok dan pelaku agribisnis hortikultura. Bantuan sarana/prasarana dimaksud sebagai upaya meningkatkan aktivitas kelompok tani sehingga mampu memenuhi kebutuhan utama/dasar kegiatan usahatani.

B. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan

Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Nonpemerintah dalam bentuk barang.

Bantuan Pemerintah untuk lembaga Pemerintah atau lembaga Nonpemerintah dimaksudkan sebagai upaya fasilitasi peningkatan kebutuhan dasar penopang kegiatan usahatani di daerah.

Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang dan atau jasa pada Direktorat Jenderal Hortikultura, terlebih dahulu dilakukan identifikasi lokasi dan kebutuhan bantuan, verifikasi kelompok sasaran, penetapan kelompok, penyaluran bantuan, dan selanjutnya dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Bentuk Barang

1. Pemberian bantuan sarana/prasarana

Pencairan dana bantuan sarana/ prasarana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.


2. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan

Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.

3. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran

Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam rangka pengadaan barang dan /atau jasa dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) .

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2017



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN
BANTUAN PEMERINTAH PADA DITJEN HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2017

Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang pada Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2017 ditampung pada DIPA Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota pada "Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura". Adapun kegiatannya adalah :

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa :

a. Kawasan Bawang Merah

- 1) Output : (024) Kawasan Bawang Merah
- 2) Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- 3) Komponen : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- 4) Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan bawang merah di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Propinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani

pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

5) Penerima Manfaat :

Penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa melakukan kegiatan budidaya bawang merah dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan bawang merah.

Diutamakan kelompok tani/gapoktan binaan champion/penggerak yang sudah menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga.

Penerima bantuan sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas. Dinas mengatur pertanaman bawang merah di wilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang bulan. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian. Dari total luas kawasan APBN, 10-20% dari luas kawasan dipergunakan untuk penangkaran benih.

6) Metode Pelaksanaan (TP Provinsi dan TP Mandiri) :

Pelaksanaan pengembangan kawasan bawang merah dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan bawang merah diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi dan daerah berkembang atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP). Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupapenataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan bawang merah dengan luasan dan jenis komoditas

yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2017. Dalam pelaksanaannya kegiatan identifikasi, koordinasi, pendampingan dan atau bimbingan terkait pengembangan kawasan bawang merah dapat menggunakan dana APBN pada kegiatan dukungan manajemen. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526115), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan bawang merah. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian

diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/kota kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Wanita tani/Asosiasi selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih bawang merah maka ketentuan mengenai persyaratan benih bawang merah mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 3. Komponen Bantuan berupa Input Kawasan Bawang Merah

Komoditas	Satuan Biaya (Rp./Ha)	Komponen pilihan
Bawang Merah	40.000.000	Benih, pupuk organik, pupuk anorganik, kapur pertanian, bahan pengendali OPT ramah lingkungan(likat kuning, feromon sex, dll), sarana irigasi, alat pengolah tanah (cultivator), dan atau pilihan lain sesuai dengan kondisi lapang dan kebutuhan kelompok. Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.

b. Kawasan Sayuran Lainnya

- 1) Output : (025) Kawasan Sayuran Lainnya
- 2) Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- 3) Komponen : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- 4) Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih) di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Propinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani

pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

5) Penerima Manfaat :

Penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang telah terbiasa melakukan kegiatan budidaya bawang putih dan terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih).

Diutamakan kelompok tani/gapoktan binaan champion/penggerak yang sudah menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga. Penerima bantuan sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas. Dinas mengatur pertanaman bawang putih di wilayahnya dengan tujuan menyediakan pasokan bawang putih di dalam negeri. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian. Dari total luas kawasan APBN, 10-20% luas harus dipergunakan untuk penangkaran benih.

6) Metode Pelaksanaan (TP Provinsi dan TP Mandiri) :

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP). Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih) dengan

luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2017. Dalam pelaksanaannya kegiatan identifikasi, koordinasi, pendampingan dan atau bimbingan terkait pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih) dapat menggunakan dana APBN pada kegiatan dukungan manajemen. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya (bawang putih). Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang. Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/

Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada Ketua Kelompok tani/ Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/Asosiasi selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahkan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 4. Komponen Bantuan berupa Input Kawasan Sayuran Lainnya (Bawang Putih)

Komoditas	Satuan Biaya (Rp./Ha)	Komponen Pilihan
Bawang Putih	40.000.000	Benih, pupuk organik, pupuk anorganik, kapur pertanian, bahan pengendali OPT ramah lingkungan (liakat kuning, feromon sex, dll), sarana irigasi, alat pengolah tanah (cultivator), dan atau pilihan lain sesuai dengan kondisi lapang dan kebutuhan kelompok. Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacu sesuai akun.

c. Kawasan Aneka Cabai

- 1) Output : (051) Kawasan Aneka Cabai
- 2) Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- 3) Komponen : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- 4) Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Propinsi untuk pengembangan kawasan aneka cabai di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Propinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani

pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

5) Penerima Manfaat :

Penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang terpilih menerima bantuan pengembangan kawasan aneka cabai.

Diutamakan kelompok tani/gapoktan binaan champion/penggerak yang sudah menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga. Penerima bantuan sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas. Dinas mengatur pertanaman cabai diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang bulan. Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

6) Metode Pelaksanaan (TP Provinsi dan TP Mandiri) :

Pelaksanaan pengembangan kawasan aneka cabai dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Propinsi. Pelaksanaan kawasan aneka cabai diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi dan daerah berkembang. Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan aneka cabai dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2017. Dalam pelaksanaannya kegiatan identifikasi, koordinasi, pendampingan dan atau bimbingan terkait pengembangan kawasan aneka cabai dapat menggunakan dana APBN pada

kegiatan dukungan manajemen. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas bantuan sarana produksi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (052) Fasilitas bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115), dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112), dan/atau Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113) untuk pengembangan kawasan aneka cabai. Bantuan kepada petani seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan pada Perpres Nomor 172 Tahun 2014 beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi

kepada Ketua Kelompok tani/ Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/Asosiasi selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahkan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani penerima dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani atau Gapoktan.

Tabel 5. Komponen Bantuan berupa Input Pengembangan Kawasan Cabai

Komoditas	Satuan Biaya (Rp/Ha)	Komponen Bantuan (Pilihan)
Aneka Cabai	30.000.000	Benih, pupuk organik, pupuk anorganik, kapur pertanian, bahan pengendali OPT ramah lingkungan (liakat kuning, feromon sex, dll), mulsa, ajir, sarana irigasi, alat pengolah tanah (cultivator), dan atau pilihan sesuai dengan kondisi lapang dan kebutuhan kelompok. Untuk jenis belanja komponen pilihan agar mengacusesuai akun.

2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi Buah dan Florikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa :

a. Kawasan Buah Lainnya

- 1) Output : (024) Kawasan Buah Lainnya
- 2) Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- 3) Komponen : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- 4) Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (Dekonsentrasi)

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk kebun buah komersil terintegrasi dalam bentuk pemeliharaan pelaksanaan tahun sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri sehingga melalui Satker Dinas Pertanian Provinsi. Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten terkait. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan buah lainnya, kebun buah komersil terintegrasi melalui kemitraan dengan swasta dan kebun buah skala orchard. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/ kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

- Tingkat Kab/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan buah lainnya, kebun buah komersil terintegrasi melalui kemitraan dengan swasta dan kebun buah skala orchard. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/ Kota dengan anggaran yang memenuhi untuk menjadi satker mandiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota penerima dana Tugas Pembantuan dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota

5) Penerima Manfaat :

Penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Untuk Pengembangan Kebun Buah Komersil Terintegrasi Petani dan kebun Buah skala orchard penerima manfaat adalah kelompok tani yang akan/ telah memiliki kemitraan dengan swasta. Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran.

6) Metode Pelaksanaan :

- Dekonsentrasi

Metode pengembangan kawasan tanaman buah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui satker Provinsi.

Pengembangan kawasan buah dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal) atau

perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, penguatan kawasan, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2017.

Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Pola kerjasama antara petani dan perusahaan swasta dalam hal sarana produksi, bimbingan teknis, serta estimasi dan akses pasar. Fasilitasi pada pengembangan kebun komersil terintegrasi dengan petani meliputi fasilitasi bantuan sarana produksi dan pendukungnya, pendampingan, dan pembinaan.

Pengembangan kawasan buah dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian. Dalam pelaksanaannya

kegiatan identifikasi, koordinasi, pendampingan dan atau bimbingan terkait pengembangan kawasan buah dapat menggunakan dana APBN pada kegiatan dukungan manajemen.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut :

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk organik, herbisida, dan sarana produksi lainnya sesuai keutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Untuk pengembangan buah komoditas tertentu (unggulan daerah, trend pasar, bernilai tinggi) benih yang digunakan minimal sedang dalam proses pendaftaran. Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) ebutuhan kelompok tani/gapoktan.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan buah memiliki komitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2017.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitas pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura melalui email (subdit_merambat@yahoo.com).

- TP Provinsi dan TP Mandiri

Metode pengembangan kawasan tanaman buah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani

dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, pengutuhan kawasan, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2017.

Pengembangan kawasan buah dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian. Dalam pelaksanaannya kegiatan identifikasi, koordinasi, pendampingan dan atau bimbingan terkait pengembangan kawasan buah dapat menggunakan dana APBN pada kegiatan dukungan manajemen.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitas Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut :

(052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk organik, herbisida, dan sarana produksi lainnya sesuai keutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Untuk pengembangan buah komoditas tertentu (unggulan daerah, trend pasar, bernilai tinggi) benih yang digunakan minimal sedang dalam proses pendaftaran.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) ebutuhan kelompok tani/gapoktan.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan buah diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2017.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitas pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email : subdit_merambat@yahoo.com)

b. Kawasan Jeruk

- 1) Output : (027) Kawasan Jeruk
- 2) Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- 3) Komponen : (052) Fasilitas Bantuan Sarana Produksi
- 4) Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)
Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan buah lainnya, kebun buah komersial terintegrasi melalui kemitraan dengan swasta dan kebun buah skala orchard..Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri sehingga melalui Satker Dinas Pertanian Provinsi. Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/ kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi
- Tingkat Kab/Kota (TP Mandiri)
Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan buah jeruk reguler dan kebun buah skala orchard. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten yang alokasi anggarannya memenuhi untuk menjadi satker mandiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

5) Penerima Manfaat :

Penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Untuk Pengembangan Kebun Buah Jeruk skala orchard penerima manfaat adalah kelompok tani yang akan/ telah memiliki kemitraan dengan swasta. Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran.

6) Metode Pelaksanaan (TP Provinsi dan TP Mandiri) :

Metode pengembangan kawasan jeruk dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan jeruk di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Penumbuhan dan pengembangan kawasan jeruk

dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik dan atau sewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, pengutuhan kawasan, rehabilitasi, pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran TA. 2017.

Pengembangan kawasan jeruk dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/ seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian. Dalam pelaksanaannya kegiatan identifikasi, koordinasi, pendampingan dan atau bimbingan terkait pengembangan kawasan buah dapat menggunakan dana APBN pada kegiatan dukungan manajemen.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama berupa (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dan dapat didukung oleh seluruh atau sebagian komponen lainnya dengan penjelasan sebagai berikut :

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan tanaman jeruk, antara lain: Benih yang digunakan adalah benih yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Untuk pengembangan buah komoditas tertentu (unggulan daerah, trend pasar, bernilai tinggi) benih yang digunakan minimal sedang dalam proses pendaftaran.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan. Kelompok tani penerima bantuan kawasan jeruk diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan kepada petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung barang dan jasa dalam

Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2017.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com)

c. Kawasan Tanaman Florikultura

- 1) Output : (054) Kawasan Florikultura
- 2) Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- 3) Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

4) Lokasi Pelaksanaan

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan pengembangan kawasan florikultura dilaksanakan pada Kabupaten/ Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/ kota yang dikoordinasikan oleh Dinas

Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

- Tingkat Kab/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan pengembangan kawasan florikultura dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/ kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

5) Penerima Manfaat :

penerima manfaat adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi yang memiliki kemampuan dalam mengelola usaha florikultura, sehingga fasilitasi yang diberikan dapat dikembangkan menjadi penguatan modal bagi perluasan usahanya.

6) Metode Pelaksanaan (TP Provinsi dan TP Mandiri) :

Metode pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan florikultura sebagai elemen dalam pengembangan kawasan Agrowisata maupun dalam menyediakan kebutuhan ekspor dan pasar domestik, di kabupaten perlu dilakukan secara terintegrasi. Fasilitasi dalam pengembangan kawasan produksi florikultura diutamakan pada lahan milik petani sebagai anggota kelompok tani dan atau lahan milik Pemda ataupun PTP yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani berupa perluasan lahan dan atau peningkatan/perbaikan kualitas kawasan/pengelolaan usaha dengan jenis komoditas dan target luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA 2017.

Pengembangan kawasan produksi florikultura dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang, Seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian. Dalam pelaksanaannya kegiatan identifikasi, koordinasi, pendampingan dan atau bimbingan terkait pengembangan kawasan buah dapat menggunakan dana APBN pada kegiatan dukungan manajemen.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

(052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115) berupa pemberian jenis bantuan antara lain sarana produksi seperti benih dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan

atau pestisida dan atau plastik UV dan atau shading net untuk rumah lindung dan atau rumah lindung dalam rangka pengembangan kawasan jenis bantuan kepada petani antara lain sarana produksi seperti benih dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida dan atau plastik UV, dan atau shading net untuk rumah lindung dan atau rumah lindung dan atau sarana produksi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Untuk pengembangan kawasan Florikultura jenis bantuan kepada petani diutamakan untuk menyediakan rumah lindung yang kokoh untuk perluasan areal tanam dan sarana produksi lainnya seperti benih dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida dan atau plastik UV, dan atau shading net untuk rumah lindung dan atau sarana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Fasilitas dalam pengembangan kawasan florikultura selain dapat dimanfaatkan untuk sarana produksi seperti tersebut di atas, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk:

Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112). Jenis peralatan dan mesin (sarana budidaya) yang diadakan adalah cultivator yang digunakan untuk mengolah lahan usaha dan atau generator listrik untuk mendukung sistem pencahayaan bagi pertumbuhan tanaman

dan atau pompa air untuk pengairan tanaman dan atau power sprayer untuk aplikasi pupuk, pestisida dan sarana pengangkutan saprodi serta peralatan pendukung lainnya.

Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113). Jenis gedung dan bangunan (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah produksi krisan yang dilengkapi dengan sarana pencahayaan dan atau sarana irigasi mendukung pengembangan kawasan yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat (526114). Jenis belanja jalan, irigasi dan jaringan antara lain: sarana irigasi yang terdiri dari irigasi springkel dan atau irigasi tetes dan atau instalasi irigasi dan atau selang air dan atau tower air dan atau bak penampungan yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Sarana budidaya fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526115). Jenis barang fisik lainnya berupa sarana penyimpanan pupuk, sarana produksi antara lain benih dan atau pupuk dan atau pestisida dan atau sarana budidaya lainnya seperti jaring penegak tanaman dan atau gerobak dorong dan atau sarana lainnya yang dibutuhkan dalam budidaya krisan yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan. Benih diadakan oleh produsen yang terdaftar pada BPSB setempat.

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54

Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2017.

Lokasi yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura.

3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi sarana prasarana pasca panen, bangsal pasca panen/gudang, sarana prasarana pengolahan dan fasilitasi pemasaran.

a. Bangsal Pascapanen/Gudang

- 1) Output : (051) Bangsal Pascapanen
- 2) Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- 3) Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4) Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi di 3 Provinsi dengan rincian tada tabel berikut:

Tabel. 6 Lokasi Bangsal Pascapanen Hortikultura APBN Tahun 2017

No	Provinsi / Kabupaten	Bangsal/gudang/Instore drying pascapanen (Unit)
1	NTB	
	Kab. Bima	1
	Kab. Lombok Timur	1
2	Bali	
	Kab. Bangli	1
3	Jatim	
	Kab. Nganjuk	5
	Total	8

5) Pelaksana

Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah. Pelaksana ditingkat pusat adalah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, sedangkan di daerah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi atau Dinas Kabupaten yang menangani kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

6) Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan, koperasi yang menangani pascapanen di lokasi kawasan hortikultura.

Fasilitasi Bantuan diberikan dalam bentuk bangunan berupa bangsal pasca panen/gudang tidak berpendingin/gudang

pengering (instore drying) sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/Gapoktan sebagai contoh:RAB dan Spesifikasi gudang dan instore drying dapat dilihat pada lampiran.

Spesifikasi bangsal pasca panen/gudang tidak perpendingin/ instore drying merupakan pengadaan fisik serta komponen pendukungnya berupa instalasi listrik dan air. Sedangkan penyediaan lahan, ijin mendirikan bangunan dan biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima manfaat.

Persyaratan lokasi pembangunan bangsal pasca panen antara lain :

- a) Lokasi mudah dijangkau baik dari sisi jarak dari kebun ke bangsal/gudang pascapanen /(instore drying)serta tidak menyalahi peruntukan lahan.
- b) Status lahan adalah milik kelompok tani/gapoktan/ pelaku usaha, apabila lahan bukan merupakan milik kelompok tani/ gapoktan/pelaku usaha, perlu dibuat kesepakatan atau surat keterangan dari Kepala Desa dan atau Camat.
- c) Kelompok tani/gapoktan dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Dinas Pertanian Propinsi sesuai dengan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- d) Kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok tani/ gapoktan/pelaku usaha lain karena alasan khusus (force majeure).

- e) Bangsal pascapanen diprioritaskan untuk komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- f) Kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha selaku penerima manfaat diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.

7) Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan di Pusat dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis/ pendampingan/ pendampingan. Sedangkan di daerah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan fisik dan bimbingan. Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/ lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi bangsal/gudang pascapanen/ instore drying yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima manfaat diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

b. Sarana Prasarana Pengolahan

- 1) Output : (053) Sarana Prasarana Pengolahan
- 2) Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- 3) Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4) Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi di 12 Provinsi dengan rician sebagai berikut :

Tabel 7. Lokasi Sarana Pengolahan Tahun 2017

No	Provinsi / Kabupaten	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan (unit)
1	Jawa Barat	2
2	Jawa Tengah	2
3	DI. Yogyakarta	2
4	Jawa Timur	4
5	Sumatera Barat	2
6	Jambi	3
7	Kalimantan Barat	3
8	Kalimantan Selatan	2
9	Sulawesi Selatan	3
10	NTB	3
11	Bengkulu	2
12	Banten	2
Total		30

5) Pelaksana

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan/ atau Dinas Kabupaten yang menangani kegiatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

6) Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan, kelompok wanita tani (KWT) atau pelaku usaha yang menangani pengolahan hasil terutama komoditas cabai dan bawang merah di lokasi kawasan pengembangan produksi hortikultura. Namun demikian, masih dimungkinkan penerima manfaat untuk komoditas hortikultura lainnya dan/ atau komoditas unggulan daerah yang mempunyai potensi

dalam penyediaan bahan baku untuk dilakukan pengolahan produk hortikultura (buah, sayur, dan tanaman obat).

Fasilitasi bantuan diberikan dalam bentuk sarana prasarana pengolahan sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/gapoktan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Propinsi sesuai hasil identifikasi di lapangan.

Jenis sarana pengolahan cabai berupa mesin giling, oven, alat penepung, alat pengaduk, meja sortir, panci sealer, dan timbangan digital serta sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sementara jenis sarana pengolahan bawang merah berupa mesin perajang, wajan penggorengan, oven, spinner, mesin penggiling, nampan, meja sortir, tabung gas, sealer, timbangan digital, dan keranjang serta sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Persyaratan penerima manfaat :

- a) Kelompok penerima merupakan kelompok binaan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten yang bersedia memanfaatkan dan merawat sarana pengolahan hasil hortikultura.
- b) Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan Propinsi sesuai dengan kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- c) Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok lain atas dasar alasan khusus (*force majeure*) dan disampaikan Direktur Jenderal Hortikultura oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- d) Sarana dan prasarana pengolahan diprioritaskan untuk komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

- e) Kelompok tani/gapoktan/KWT/pelaku usaha selaku penerima manfaat diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.
- f) Sarana pengolahan ditempatkan pada tempat yang telah disepakati oleh anggota kelompok penerima.

Dalam pengadaan sarana prasarana pengolahan hasil hortikultura dapat memilih beberapa alternatif peralatan yang terdapat pada Daftar Kebutuhan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura (terlampir).

7) Pelaksanaan Kegiatan

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Provinsi membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana prasarana pengolahan yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada kelompok tani/gapoktan/ KWT/pelaku usaha selaku penerima manfaat diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

c. Sarana Prasarana Pascapanen

- 1) Output : (053) Sarana Prasarana Pengolahan
- 2) Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- 3) Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi Bantuan Sarana
(053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi di 5 Provinsi. Lokasi terlampir.

Tabel 8. Lokasi Sarana Prasarana Pascapanen Hortikultura

No	Provinsi / Kabupaten	Jumlah sarana prasarana pascapanen (Unit)
1	Jawa Timur	
	Nganjuk	10
2	Jawa Tengah	
	Brebes	1
	Temanggung	1
	Grobogan	1
3	Jawa Barat	
	Cirebon	1
	Majalengka	1
	Garut	1
4	NTB	
	Bima	1
	Lombok Timur	1
5	Bali	
	Bangli	1
Total		20

5) Pelaksana

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi atau Dinas Kabupaten yang menangani kegiatan pascapanen hortikultura.

6) Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah kelompok tani/gapoktan, yang menangani pengolahan di lokasi kawasan pengembangan produksi hortikultura.

Fasilitasi diberikan dalam bentuk fisik sarana dan prasarana pasca panen sesuai dengan usulan atau kebutuhan kelompok tani/Gapoktan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

Jenis sarana dan prasarana pasca panen dapat berupa gerobak motor roda tiga, timbangan, gerobak dorong, trolley, blower, terpal plastik, keranjang plastik, palet kayu, alat packaging atau sarana lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Persyaratan penerima manfaat :

1. Kelompok tani/gapoktan dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten dan disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Propinsi sesuai dengan kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Kelompok tani/gapoktan yang sudah direkomendasi dapat diganti dengan kelompok lain atas dasar alasan khusus (force majeure) oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
 3. Kelompok tani/ gapoktan penerima manfaat bersedia melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen.
 4. Sarana dan prasarana pasca panen diprioritaskan untuk komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
 5. Kelompok tani/gapoktan/selaku penerima manfaat diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.
- 7) Pelaksanaan Kegiatan

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 tahun 2012. Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Provinsi membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada Kelompok tani/ Gapoktan/selaku penerima manfaat diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

4. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Kegiatan ini untuk pengembangan sistem perbenihan hortikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa :

a. Penangkar Benih Hortikultura

- 1) Output : (071) Kawasan Buah Lainnya
- 2) Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- 3) Komponen : (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
(052) Fasilitasi bantuan sarana produksi
(053) Monitoring/Evaluasi dan pelaporan

4) Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Jember dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas.

5) Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah Dinas Pertanian Kabupaten. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah penangkar benih.

Kegiatan ini berupa koordinasi/identifikasi, fasilitasi sarana produksi benih, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pemanfaatan dana ini tidak diperbolehkan untuk pembelian pupuk, pestisida, cangkul, dan/atau sarana pertanian kecil lainnya (sekop, gunting pangkas, dan lain-lain) karena hal ini dapat dibiayai oleh penangkar sendiri.

6) Metode

Metode yang dilaksanakan adalah dengan mengadakan identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pertemuan koordinasi, fasilitasi sarana untuk produsen/penangkar, monitoring evaluasi dan pelaporan. Kegiatan fasilitasi bantuan sarana produksi harus melibatkan/ berkoordinasi BPSBTPH, BPTP dan BPTPH serta instansi terkait lainnya. Koordinasi dilakukan minimal satu kali pada awal tahun dengan menghadirkan pihak instansi terkait tersebut diatas. Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- (051) Koordinasi/Identifikasi/CPCL dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan stake holder terkait. Dalam pelaksanaannya didukung dengan pembiayaan yang dituangkan dalam akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau akun Belanja Jasa Profesi (522121), dan/atau Belanja Perjalanan Paket Meeting dalam Kota (524114), dan/atau Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota (524113).
- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten dalam bentuk pemberian bantuan kepada produsen/penangkar/kelompok penangkar yang membutuhkan sarana dan prasarana yang sulit dibiayai oleh mereka sendiri, misalnya; screen house, shading net, gudang benih, sarana pengairan, alat packing benih, benih sumber, dan lain-lain. Akun yang digunakan adalah akun Belanja Barang Fisik Lainnya yang Diserahkan kepada Masyarakat (526115).
- (053) Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan, dilakukan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan/atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan/atau Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota (524113), dan/atau Belanja Perjalanan Paket Meeting Luar Kota (524119). Monev dilakukan melalui monitoring evaluasi langsung ke lapangan dan penyusunan laporan. Laporan hasil monitoring evaluasi dikirimkan ke Direktur Perbenihan Hortikultura secara berkala 3 bulan sekali. Laporan dikirimkan melalui e-mail : ditbenih.hortikultura.deptan.go.id.

BAB V

STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2017

Implementasi anggaran terpadu berbasis kinerja dilakukan berdasarkan pada capaian indikator kinerja sehingga program pembangunan hortikultura dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itu, perancangan pencapaian produksi harus dilakukan untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan, baik melalui bantuan alokasi APBN, APBD, maupun alokasi anggaran lainnya. Kegiatan pembangunan hortikultura di daerah distimulasi oleh APBN yang dibagi ke dalam dua pola yaitu pola dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kontribusi capaian produksi yang dapat dihasilkan.

Pengaturan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mengacu pada: a) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; b) Dokumen perencanaan pembangunan hortikultura, seperti Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura dan proposal yang diajukan; serta c) hal-hal lain yang memperkuat pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi hortikultura tingkat propinsi, BPSBTPH dan BPTPH, sebagai pihak yang diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat pelimpahan tugas dari pemerintah pusat. Anggaran dekonsentrasi untuk tahun 2017 dilaksanakan oleh 34 satker pada dinas pertanian propinsi.

Sedangkan pembiayaan dengan anggaran Tugas Pembantuan (TP) digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat fisik dan sebagian non fisik yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi hortikultura

tingkat kabupaten/kota. Anggaran tugas pembantuan untuk tahun 2017 dilaksanakan oleh 124 satuan kerja (satker) pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. dimana satker TP yang menerima alokasi dana sejumlah dan lebih dari Rp 3 Miliar merupakan satker tersendiri atau TP Mandiri, sedangkan kabupaten / kota yang menerima alokasi anggaran di bawah Rp 3 Miliar merupakan satker yang melekat dengan dinas pertanian tingkat provinsi (TP Provinsi).

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang menggunakan akun belanja (526) yaitu Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat / pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

- (1) fasilitasi bantuan dalam rangka pengembangan kawasan aneka cabe, (2) fasilitasi bantuan dalam rangka pengembangan kawasan bawang merah, (3) fasilitasi bantuan dalam rangka pengembangan kawasan sayuran (bawang putih).

2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

- (1) fasilitasi bantuan dalam rangka pengembangan kawasan jeruk; (2) fasilitasi bantuan dalam rangka pengembangan kawasan tanaman buah lainnya; (3) fasilitasi bantuan dalam rangka pengembangan kawasan tanaman florikultura.

3. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

- (1) fasilitasi bangsal pascapanen/gudang; (2) fasilitasi sarana dan prasarana pascapanen; (3) sarana dan prasarana pengolahan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2017 kepada penerima bantuan diberikan dalam bentuk barang/jasa.

Bentuk Barang/Jasa

a. Bantuan Sarana/Prasarana

- Pengadaan barang untuk bantuan sarana/prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
- Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Pengadaan barang dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
- Pencairan dana bantuan dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
- Pelaksanaan penyaluran bantuan dilaksanakan oleh PPK atau penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak.

b. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan

- Pengadaan bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.

- Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Pengadaan barang dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
- Pencairan dana bantuan dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
- Pelaksanaan penyaluran bantuan dilaksanakan oleh PPK atau penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Prosedur pemanfaatan barang sebagai berikut:

- a. Seluruh barang yang diterima kelompok dibukukan secara sederhana;
- b. Bukti serah terima barang kepada anggota kelompok dibukukan;
- c. Ketua kelompok tani diwajibkan membuat laporan rutin penggunaan barang kepada PPK;
- d. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik.

B. Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan pemerintah tahun anggaran 2017 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perpajakan.

C. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau Kementerian dan/atau kelompok tani/Gapoktan akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang atau penanggungjawab kegiatan. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

Pembinaan kepada penerima bantuan harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga penerima bantuan mampu mengembangkan usahanya atau fungsi yang dimiliki secara mandiri. Untuk mengoptimalkan keberhasilan pembinaan tersebut, diperlukan komitmen dan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) dan pemerintah yang bersih (*cleangovernment*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
- b. Membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
- d. Memenuhi azas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas lingkup Pertanian Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan, yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Unit kerja Eselon I memfasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh Kabupaten/Kota.

Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

1. Penanggung Jawab Program

Direktorat Jenderal Hortikultura memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan bantuan pemerintah antara lain:

- a. Menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai rencana strategis yang ditetapkan;
- b. Menggalang koordinasi dan sinergitas dengan provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan;
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan program dan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur Dinas Pertanian, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pertanian seperti Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Benih, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lainlain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur setempat atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada pedoman atau petunjuk teknis yang disusun oleh Pusat;

- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi ditingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; dan
- d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ke tingkat Pusat.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan Dinas Pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM, dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Teknis tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Pertanian.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Menyusun petunjuk teknis (juknis) dengan mengacu pada pedoman atau petunjuk teknis yang disusun oleh Pusat dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- c. Melakukan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi;
- d. Membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan ke Pemerintah Pusat dan Provinsi.

B. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian merupakan rangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan (tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan). Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan melalui kegiatan pemantauan (monitoring) dan pengawasan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pengawasan dapat dilakukan oleh unsur internal unit kerja dan menggunakan unit pengawasan pembangunan seperti Inspektorat Jenderal atau institusi lainnya. Tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tindaklanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, seperti antara lain; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, atau pun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap

rencana dan standar. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu;

- Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
- Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
- Evaluasi pada Tahap Pasca Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Terkait dengan pemberian bantuan pemerintah, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015, pasal 43

diamanatkan agar KPA bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut;

- a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah.
- b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah.
- c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah.

Dalam menjamin pelaksanaan tanggung jawab diatas, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan menitikberatkan pada:

- Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya.
- Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Hasil monitoring dan evaluasi tersebut sebagai acuan bagi KPA untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki penyaluran bantuan pemerintah. Dalam hal ini, terkait dengan pelaksanaan kegiatan, unit kerja pusat dan pimpinan SKPD perlu melakukan evaluasi kinerja.

2. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan pelaporan sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

Mengingat kebutuhan saat ini dan perkembangan teknologi saat ini, pelaksanaan kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang, yaitu mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Sedangkan, pelaporan berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, dengan alur sebagai berikut:

**Penerima bantuan → Dinas Kabupaten/Kota → Dinas Provinsi
→ Pemerintah Pusat**

Pelaporan harus dilakukan kepada masyarakat baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan, pelaporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Beberapa hal yang perlu dilaporkan antara lain pelaksanaan fisik dan keuangan (realisasi anggaran), permasalahan yang dihadapi dan penyelesaian yang dibutuhkan, serta kemajuan pencapaian indikator kinerja.

BAB IX PENUTUP

Pemberian Bantuan Pemerintah merupakan fasilitasi bagi pelaku usaha hortikultura dalam meningkatkan kemampuan produksi dan mendorong usahatani yang mandiri. Hal ini menjadi kekuatan ekonomi yang di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan perekonomian secara nasional.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2017, pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura dalam kaitannya dengan dukungan dalam bentuk bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secepatnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Program, kegiatan dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ini merupakan gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mengelola APBN yang berbasis kinerja serta pengembangan sub sektor hortikultura secara nasional. Oleh karena itu, komitmen yang penuh serta sinergisme yang menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait juga diperlukan dalam mengawal capaian kinerja dan pengembangan sub sektor hortikultura

Petunjuk Teknis ini harus ditindaklanjuti daerah juga dengan menyusun bahan acuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan pemerintah secara lebih lengkap dan rinci, serta harus pula mempertimbangkan kebijakan lokal dan spesifikasi daerah. Dengan partisipasi petani secara aktif diharapkan dapat tercipta suatu sinergi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pengembangan sistem usaha tani hortikultura berkelanjutan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Kawasan (Sayuran dan Tanaman Obat) Tahun 2017 Per Lokasi Per Provinsi

Tabel 9. Lokasi Kawasan Bawang Merah Tahun 2017

NO	PROVINSI		KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS	VOLUME
1	Aceh	1	Kab. Aceh Besar	Bawang Merah	30
		2	Kab. Pidie	Bawang Merah	10
2	Bali	3	Kab. Buleleng	Bawang Merah	30
		4	Kab. Karangasem	Bawang Merah	40
		5	Kab. Bangli	Bawang Merah	40
		6	Kab. Tabanan	Bawang Merah	40
3	Banten	7	Kab. Serang	Bawang Merah	20
4	Bengkulu	8	Kab. Rejang Lebong	Bawang Merah	0
		9	Kab. Kepahiang	Bawang Merah	30
5	DI Yogyakarta	10	Kab. Bantul	Bawang Merah	50
		11	Kab. Gunungkidul	Bawang Merah	50
6	Gorontalo	12	Kab. Gorontalo	Bawang Merah	30
7	Jambi	13	Kab. Kerinci	Bawang Merah	30
		14	Kab. Merangin	Bawang Merah	40
		15	Kab. Muaro Jambi	Bawang Merah	30
		16	Kota Sungai Penuh	Bawang Merah	30
8	Jawa Barat	17	Kab. Sukabumi	Bawang Merah	30
		18	Kab. Bandung	Bawang Merah	30
		19	Kab. Sumedang	Bawang Merah	10
		20	Kab. Garut	Bawang Merah	100
		21	Kab. Cirebon	Bawang Merah	65
		22	Kab. Kuningan	Bawang Merah	50
		23	Kab. Indramayu	Bawang Merah	30
9	Jawa Tengah	24	Kab. Majalengka	Bawang Merah	100
		25	Kab. Kendal	Bawang Merah	50
		26	Kab. Demak	Bawang Merah	50
		27	Kab. Grobogan	Bawang Merah	70
		28	Kab. Brebes	Bawang Merah	200

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS	VOLUME
		29 Kab. Pati	Bawang Merah	125
		30 Kab. Pemalang	Bawang Merah	50
		31 Kab. Rembang	Bawang Merah	50
		32 Kab. Magelang	Bawang Merah	40
		33 Kab. Temanggung	Bawang Merah	50
		34 Kab. Sragen	Bawang Merah	50
10	Jawa Timur	35 Kab. Sumenep	Bawang Merah	80
		36 Kab. Bondowoso	Bawang Merah	25
		37 Kab. Malang	Bawang Merah	120
		38 Kab. Probolinggo	Bawang Merah	150
		39 Kab. Nganjuk	Bawang Merah	400
		40 Kab. Bojonegoro	Bawang Merah	100
11	Kalimantan Barat	41 Kab. Sambas	Bawang Merah	20
		42 Kab. Sanggau	Bawang Merah	15
		43 Kab. Sintang	Bawang Merah	10
		44 Kab. Mempawah	Bawang Merah	10
		45 Kab. Kapuas Hulu	Bawang Merah	10
		46 Kab. Ketapang	Bawang Merah	10
		47 Kab. Bengkayang	Bawang Merah	5
		48 Kab. Landak	Bawang Merah	20
		49 Kab. Kubu Raya	Bawang Merah	30
		50 Kota Pontianak	Bawang Merah	20
		51 Kota Singkawang	Bawang Merah	5
12	Kalimantan Selatan	52 Kab. Tanah Laut	Bawang Merah	25
		53 Kab. Tapin	Bawang Merah	300
		54 Kab. Hulu Sungai Selatan	Bawang Merah	40
		55 Kab. Tabalong	Bawang Merah	35
13	Kalimantan Tengah	56 Kab. Kapuas	Bawang Merah	50
		57 Kab. Barito Utara	Bawang Merah	50
		58 Kab. Kotawaringin Timur	Bawang Merah	120
		59 Kab. Kotawaringin Barat	Bawang Merah	50

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS	VOLUME
		60 Kab. Gunung Mas	Bawang Merah	20
		61 Kab. Pulang Pisau	Bawang Merah	50
		62 Kab. Murung Raya	Bawang Merah	20
		63 Kab. Barito Timur	Bawang Merah	60
		64 Kota Palangkaraya	Bawang Merah	80
14	Kalimantan Timur	65 Kab. Paser	Bawang Merah	20
		66 Kab. Berau	Bawang Merah	30
		67 Kab. Kutai Timur	Bawang Merah	0
		68 Kab. Penajam Paser Utara	Bawang Merah	20
		69 Kab. Kutai Kertanegara	Bawang Merah	20
		70 Kota Samarinda	Bawang Merah	20
		71 Kota Balikpapan	Bawang Merah	10
15	Kalimantan Utara	72 Kab. Bulungan	Bawang Merah	30
		73 Kab. Nunukan	Bawang Merah	20
16	Kepulauan Riau	74 Kab. Bintan	Bawang Merah	10
		75 Kota Batam	Bawang Merah	10
17	Lampung	76 Kab. Lampung Selatan	Bawang Merah	75
		77 Kab. Lampung Tengah	Bawang Merah	30
		78 Kab. Tulang Bawang	Bawang Merah	0
		79 Kab. Tanggamus	Bawang Merah	55
		80 Kab. Pringsewu	Bawang Merah	20
		81 Kota Metro	Bawang Merah	20
18	Maluku	82 Kab. Maluku Tengah	Bawang Merah	50
		83 Kab. Maluku Tenggara	Bawang Merah	30
		84 Kab. Pulau Buru	Bawang Merah	50
		85 Kab. Seram Bagian Barat	Bawang Merah	125
		86 Kota Ambon	Bawang Merah	10
19	Maluku Utara	87 Kab. Halmahera Selatan	Bawang Merah	25
		88 Kab. Pulau Morotai	Bawang Merah	100
		89 Kota Tidore Kepulauan	Bawang Merah	25

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS	VOLUME	
20	Nusa Tenggara Barat	90	Kab. Lombok Timur	Bawang Merah	300
		91	Kab. Bima	Bawang Merah	400
		92	Kab. Sumbawa	Bawang Merah	150
		93	Kab. Dompu	Bawang Merah	25
		94	Kab. Sumbawa Barat	Bawang Merah	20
		95	Kab. Lombok Utara	Bawang Merah	20
21	Nusa Tenggara Timur	96	Kab. Kupang	Bawang Merah	50
		97	Kab. Belu	Bawang Merah	30
		98	Kab. Manggarai	Bawang Merah	40
		99	Kab. Rote Ndao	Bawang Merah	30
22	Papua	100	Kab. Manggarai Barat	Bawang Merah	30
		101	Kab. Merauke	Bawang Merah	25
23	Papua Barat	102	Kab. Jayawijaya	Bawang Merah	25
		103	Kab. Tambrau	Bawang Merah	25
24	Riau	104	Kota Pekanbaru	Bawang Merah	15
25	Sulawesi Barat	105	Kab. Majene	Bawang Merah	25
		106	Kab. Mamuju	Bawang Merah	25
26	Sulawesi Selatan	107	Kab. Pinrang	Bawang Merah	30
		108	Kab. Gowa	Bawang Merah	30
		109	Kab. Bone	Bawang Merah	30
		110	Kab. Maros	Bawang Merah	90
		111	Kab. Bulukumba	Bawang Merah	50
		112	Kab. Jeneponto	Bawang Merah	30
		113	Kab. Takalar	Bawang Merah	30
27	Sulawesi Tengah	114	Kab. Enrekang	Bawang Merah	150
		115	Kota Palopo	Bawang Merah	10
		116	Kab. Donggala	Bawang Merah	60
		117	Kab. Sigi	Bawang Merah	30
		118	Kota Palu	Bawang Merah	60
28	Sulawesi Tenggara	119	Kab. Kolaka Utara	Bawang Merah	25

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME
		120	Kab. Kolaka Timur	Bawang Merah	25
29	Sulawesi Utara	121	Kab. Minahasa	Bawang Merah	85
		122	Kab. Kepulauan Sangihe	Bawang Merah	5
		123	Kab. Minahasa Selatan	Bawang Merah	35
30	Sumatera Barat	124	Kab. Agam	Bawang Merah	30
		125	Kab. Solok	Bawang Merah	50
		126	Kab. Pesisir Selatan	Bawang Merah	70
		127	Kab. Tanah Datar	Bawang Merah	10
		128	Kab. Solok Selatan	Bawang Merah	40
31	Sumatera Selatan	129	Kab. Ogan Komering Ulu	Bawang Merah	30
		130	Kab. Musi Rawas	Bawang Merah	20
		131	Kab. Ogan Komering Ilir	Bawang Merah	40
		132	Kab. Banyuasin	Bawang Merah	30
		133	Kab. Oku Timur	Bawang Merah	30
32	Sumatera Utara	134	Kab. Karo	Bawang Merah	100
		135	Kab. Simalungun	Bawang Merah	30
		136	Kab. Dairi	Bawang Merah	25
		137	Kab. Asahan	Bawang Merah	5
		138	Kab. Samosir	Bawang Merah	30
		139	Kab. Humbang Hasundutan	Bawang Merah	30
		140	Kab. Serdang Bedagai	Bawang Merah	20
		141	Kab. Batubara	Bawang Merah	10
		142	Kab. Padang Lawas Utara	Bawang Merah	5
Total					7,000

Tabel 10. Lokasi Kawasan Aneka Cabai Tahun 2017

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME
1	Aceh	1	Kab. Aceh Besar	Cabai Besar	40
		2	Kab. Aceh Gayo Lues	Cabai Besar	20
		3	Kab. Aceh Tengah	Cabai Besar	40
		4	Kab. Aceh Timur	Cabai Besar	40
		5	Kab. Aceh Utara	Cabai Besar	40
		6	Kab. Bener Meriah	Cabai Besar	25
		7	Kab. Pidie	Cabai Besar	40
		8	Kab. Simeuleu	Cabai Besar	20
2	Bali	9	Kab. Buleleng	Cabai Rawit	50
		10	Kab. Klungkung	Cabai Rawit	40
		11	Kab. Gianyar	Cabai Rawit	50
		12	Kab. Bangli	Cabai Rawit	40
		13	Kab. Tabanan	Cabai Rawit	50
3	Banten	14	Kab. Serang	Cabai Besar	75
		15	Kab. Pandeglang	Cabai Besar	100
		16	Kab. Lebak	Cabai Besar	75
		17	Kab. Tangerang	Cabai Besar	40
		18	Kota Cilegon	Cabai Besar	20
		19	Kota Serang	Cabai Besar	20
4	Bengkulu	20	Kab. Bengkulu Utara	Cabai Besar	40
		21	Kab. Rejang Lebong	Cabai Besar	40
		22	Kab. Kaur	Cabai Besar	40
		23	Kab. Muko-Muko	Cabai Besar	40
		24	Kab. Kepahiang	Cabai Besar	100
		25	Kab. Bantul	Cabai Besar	60
5	DI Yogyakarta			Cabai Rawit	40
		26	Kab. Gunungkidul	Cabai Besar	60
		27	Kab. Kulonprogo	Cabai Besar	60
				Cabai Rawit	40
		28	Kab. Sleman	Cabai Besar	60

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME
				Cabai Rawit	40
6	Gorontalo	29	Kab. Gorontalo	Cabai Rawit	80
		30	Kab. Boalemo	Cabai Rawit	40
		31	Kab. Pohuwato	Cabai Rawit	75
		32	Kab. Bone Bolango	Cabai Rawit	75
		33	Kab. Gorontalo Utara	Cabai Rawit	40
		34	Kota Gorontalo	Cabai Rawit	20
7	Jambi	35	Kab. Batanghari	Cabai Besar	40
		36	Kab. Bungo	Cabai Besar	40
		37	Kab. Kerinci	Cabai Besar	60
		38	Kab. Merangin	Cabai Besar	60
		39	Kab. Muaro Jambi	Cabai Besar	75
		40	Kab. Sarolangun	Cabai Besar	40
		41	Kab. Tanjung Jabung Barat	Cabai Besar	50
		42	Kab. Tanjung Jabung Timur	Cabai Besar	40
		43	Kab. Tebo	Cabai Besar	40
		44	Kota Jambi	Cabai Besar	20
		45	Kota Sungai Penuh	Cabai Besar	40
8	Jawa Barat	46	Kab. Bandung	Cabai Besar	75
				Cabai Rawit	75
		47	Kab. Bandung Barat	Cabai Besar	50
		48	Kab. Bogor	Cabai Besar	50
				Cabai Rawit	30
		49	Kab. Ciamis	Cabai Besar	75
				Cabai Rawit	40
		50	Kab. Cianjur	Cabai Besar	75
				Cabai Rawit	75
		51	Kab. Cirebon	Cabai Besar	25
		52	Kab. Garut	Cabai Besar	75
				Cabai Rawit	150

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS	VOLUME
		53 Kab. Indramayu	Cabai Besar	50
		54 Kab. Kuningan	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	35
		55 Kab. Majalengka	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	50
		56 Kab. Pangandaran	Cabai Besar	25
		57 Kab. Purwakarta	Cabai Besar	35
		58 Kab. Sukabumi	Cabai Besar	75
			Cabai Rawit	30
		59 Kab. Sumedang	Cabai Besar	75
			Cabai Rawit	75
		60 Kab. Tasikmalaya	Cabai Besar	75
			Cabai Rawit	75
		61 Kota Tasikmalaya	Cabai Besar	40
9	Jawa Tengah	62 Kab. Banjarnegara	Cabai Besar	80
			Cabai Rawit	40
		63 Kab. Batang	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	50
		64 Kab. Blora	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	25
		65 Kab. Boyolali	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	50
		66 Kab. Brebes	Cabai Besar	25
			Cabai Rawit	25
		67 Kab. Demak	Cabai Besar	50
		68 Kab. Grobogan	Cabai Besar	50
		69 Kab. Karanganyar	Cabai Besar	60
			Cabai Rawit	40
		70 Kab. Kebumen	Cabai Rawit	20
		71 Kab. Kendal	Cabai Besar	30
		72 Kab. Kudus	Cabai Besar	25

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS	VOLUME
			Cabai Rawit	25
		73 Kab. Magelang	Cabai Besar	100
			Cabai Rawit	125
		74 Kab. Pati	Cabai Besar	60
		75 Kab. Pemasang	Cabai Besar	25
		76 Kab. Purbalingga	Cabai Besar	75
			Cabai Rawit	25
		77 Kab. Purworejo	Cabai Besar	25
			Cabai Rawit	25
		78 Kab. Rembang	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	30
		79 Kab. Semarang	Cabai Besar	30
			Cabai Rawit	25
		80 Kab. Sragen	Cabai Besar	60
			Cabai Rawit	40
		81 Kab. Tegal	Cabai Besar	30
		82 Kab. Temanggung	Cabai Besar	100
			Cabai Rawit	100
		83 Kab. Wonogiri	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	25
		84 Kab. Wonosobo	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	30
10	Jawa Timur	85 Kab. Banyuwangi	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	150
		86 Kab. Bondowoso	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	70
		87 Kab. Gresik	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	100
		88 Kab. Jember	Cabai Besar	25
			Cabai Rawit	50
		89 Kab. Kediri	Cabai Besar	50

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS	VOLUME
			Cabai Rawit	75
		90 Kab. Lamongan	Cabai Rawit	50
		91 Kab. Lumajang	Cabai Besar	25
			Cabai Rawit	75
		92 Kab. Magetan	Cabai Besar	20
			Cabai Rawit	80
		93 Kab. Malang	Cabai Rawit	150
		94 Kab. Nganjuk	Cabai Rawit	100
		95 Kab. Pacitan	Cabai Besar	50
			Cabai Rawit	50
		96 Kab. Pasuruan	Cabai Besar	25
			Cabai Rawit	75
		97 Kab. Probolinggo	Cabai Besar	25
			Cabai Rawit	75
		98 Kab. Situbondo	Cabai Besar	25
			Cabai Rawit	75
		99 Kab. Sumenep	Cabai Besar	25
			Cabai Rawit	50
		100 Kab. Tuban	Cabai Rawit	50
11	Kalimantan Barat	101 Kab. Bengkayang	Cabai Rawit	40
		102 Kab. Kapuas Hulu	Cabai Rawit	40
		103 Kab. Kayong Utara	Cabai Rawit	40
		104 Kab. Ketapang	Cabai Rawit	30
		105 Kab. Kubu Raya	Cabai Rawit	40
		106 Kab. Landak	Cabai Rawit	20
		107 Kab. Melawi	Cabai Rawit	30
		108 Kab. Mempawah	Cabai Rawit	20
		109 Kab. Sambas	Cabai Rawit	40
		110 Kab. Sanggau	Cabai Rawit	40
		111 Kab. Sekadau	Cabai Rawit	40
		112 Kab. Sintang	Cabai Rawit	40

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME
		113	Kota Singkawang	Cabai Rawit	20
12	Kalimantan Selatan	114	Kab. Banjar	Cabai Rawit	40
		115	Kab. Barito Kuala	Cabai Rawit	40
		116	Kab. Hulu Sungai Selatan	Cabai Besar	50
				Cabai Rawit	25
		117	Kab. Hulu Sungai Tengah	Cabai Besar	50
				Cabai Rawit	25
		118	Kab. Hulu Sungai Utara	Cabai Rawit	40
		119	Kab. Tabalong	Cabai Besar	40
		120	Kab. Tanah Bumbu	Cabai Rawit	40
		121	Kab. Tanah Laut	Cabai Rawit	40
		122	Kab. Tapin	Cabai Rawit	40
		123	Kota Banjarbaru	Cabai Rawit	30
13	Kalimantan Tengah	124	Kab. Barito Timur	Cabai Besar	10
		125	Kab. Gunung Mas	Cabai Besar	20
				Cabai Rawit	10
		126	Kab. Kapuas	Cabai Besar	35
				Cabai Rawit	40
		127	Kab. Kotawaringin Barat	Cabai Besar	25
				Cabai Rawit	25
		128	Kab. Kotawaringin Timur	Cabai Besar	35
				Cabai Rawit	40
		129	Kota Palangkaraya	Cabai Besar	20
				Cabai Rawit	20
14	Kalimantan Timur	130	Kab. Kutai Kertanegara	Cabai Rawit	40
		131	Kab. Kutai Timur	Cabai Rawit	40
		132	Kab. Paser	Cabai Rawit	30
		133	Kab. Penajam Paser Utara	Cabai Rawit	30
		134	Kota Balikpapan	Cabai Rawit	10
		135	Kota Bontang	Cabai Rawit	10
		136	Kota Samarinda	Cabai Rawit	30

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME
15	Kalimantan Utara	137	Kab. Bulungan	Cabai Rawit	50
		138	Kab. Nunukan	Cabai Rawit	25
		139	Kota Tarakan	Cabai Rawit	10
16	Kepulauan Bangka Beli	140	Kab. Belitung	Cabai Besar	25
		141	Kab. Bangka	Cabai Besar	20
		142	Kab. Bangka Barat	Cabai Besar	20
		143	Kab. Bangka Tengah	Cabai Besar	25
17	Kepulauan Riau	144	Kab. Bintan	Cabai Besar	30
		145	Kota Batam	Cabai Besar	20
18	Lampung	146	Kab. Lampung Barat	Cabai Besar	75
		147	Kab. Lampung Selatan	Cabai Besar	100
		148	Kab. Lampung Tengah	Cabai Besar	60
		149	Kab. Lampung Timur	Cabai Besar	25
		150	Kab. Lampung Utara	Cabai Besar	60
		151	Kab. Mesuji	Cabai Besar	60
		152	Kab. Pesawaran	Cabai Besar	60
		153	Kab. Pesisir Barat	Cabai Besar	60
		154	Kab. Pringsewu	Cabai Besar	50
		155	Kab. Tanggamus	Cabai Besar	100
		156	Kab. Tulang Bawang	Cabai Besar	60
19	Maluku	157	Kab. Maluku Tengah	Cabai Rawit	40
		158	Kab. Maluku Tenggara	Cabai Rawit	40
		159	Kab. Maluku Tenggara Barat	Cabai Rawit	25
		160	Kab. Pulau Buru	Cabai Rawit	25
		161	Kab. Seram Bagian Barat	Cabai Rawit	40
		162	Kota Ambon	Cabai Rawit	25
20	Maluku Utara	163	Kab. Halmahera Selatan	Cabai Rawit	20
		164	Kab. Halmahera Timur	Cabai Rawit	40
		165	Kab. Halmahera Barat	Cabai Rawit	40
		166	Kab. Pulau Morotai	Cabai Rawit	20

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME
		167	Kota Ternate	Cabai Rawit	20
		168	Kota Tidore Kepulauan	Cabai Rawit	20
21	Nusa Tenggara Barat	169	Kab. Bima	Cabai Besar	25
				Cabai Rawit	25
		170	Kab. Dompu	Cabai Besar	25
				Cabai Rawit	75
		171	Kab. Kupang	Cabai Rawit	50
		172	Kab. Lombok Barat	Cabai Besar	50
				Cabai Rawit	50
		173	Kab. Lombok Tengah	Cabai Besar	50
				Cabai Rawit	50
		174	Kab. Lombok Timur	Cabai Besar	150
				Cabai Rawit	75
		175	Kab. Lombok Utara	Cabai Besar	25
				Cabai Rawit	75
		176	Kab. Sumbawa	Cabai Besar	40
				Cabai Rawit	40
		177	Kab. Sumbawa Barat	Cabai Besar	25
				Cabai Rawit	50
		178	Kota Mataram	Cabai Rawit	100
22	Nusa Tenggara Timur	179	Kab. Belu	Cabai Besar	25
				Cabai Rawit	50
		180	Kab. Ende	Cabai Rawit	25
		181	Kab. Flores Timur	Cabai Rawit	20
		182	Kab. Lembata	Cabai Besar	40
				Cabai Rawit	30
		183	Kab. Manggarai	Cabai Besar	40
				Cabai Rawit	50
		184	Kab. Manggarai Barat	Cabai Rawit	50
		185	Kab. Manggarai Timur	Cabai Rawit	40

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS	VOLUME
		186 Kab. Rote Ndao	Cabai Besar	40
		187 Kab. Sumba Barat	Cabai Besar	20
		188 Kab. Sumba Barat Daya	Cabai Rawit	50
		189 Kab. Sumba Tengah	Cabai Besar	20
		190 Kab. Sumba Timur	Cabai Besar	20
		191 Kab. Timor Tengah Selatan	Cabai Rawit	20
23	Papua	192 Kab. Biak-Numfor	Cabai Rawit	30
		193 Kab. Merauke	Cabai Rawit	10
		194 Kab. Jayawijaya	Cabai Rawit	50
		195 Kab. Mimika	Cabai Rawit	50
		196 Kota Jayapura	Cabai Rawit	20
24	Papua Barat	197 Kab. Manokwari	Cabai Rawit	30
		198 Kab. Sorong	Cabai Rawit	50
		199 Kab. Teluk Bintuni	Cabai Rawit	15
		200 Kab. Teluk Wondama	Cabai Rawit	20
		201 Kab. Tambrau	Cabai Rawit	40
		202 Kota Sorong	Cabai Rawit	20
25	Riau	203 Kab. Kampar	Cabai Besar	40
		204 Kab. Rokan Hulu	Cabai Besar	40
		205 Kab. Siak	Cabai Besar	40
		206 Kota Pekanbaru	Cabai Besar	30
		207 Kota Dumai	Cabai Besar	30
26	Sulawesi Barat	208 Kab. Majene	Cabai Besar	0
			Cabai Rawit	40
		209 Kab. Mamasa	Cabai Rawit	20
		210 Kab. Mamuju	Cabai Besar	0
			Cabai Rawit	40
		211 Kab. Mamuju Tengah	Cabai Rawit	20
		212 Kab. Mamuju Utara	Cabai Rawit	20
		213 Kab. Polewali Mandar	Cabai Rawit	20

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME		
27	Sulawesi Selatan	214	Kab. Bantaeng	Cabai Besar	50		
				Cabai Rawit	75		
		215	Kab. Bone	Cabai Besar	75		
				Cabai Rawit	50		
		216	Kab. Enrekang	Cabai Besar	75		
				Cabai Rawit	85		
		217	Kab. Gowa	Cabai Besar	50		
				Cabai Rawit	50		
		218	Kab. Jeneponto	Cabai Besar	75		
				Cabai Rawit	75		
		219	Kab. Luwu Timur	Cabai Rawit	50		
		220	Kab. Maros	Cabai Besar	75		
				Cabai Rawit	75		
		221	Kab. Pinrang	Cabai Besar	75		
				Cabai Rawit	75		
		222	Kab. Sinjai	Cabai Besar	75		
				Cabai Rawit	75		
		223	Kab. Takalar	Cabai Rawit	75		
				224	Kab. Wajo	Cabai Besar	50
				Cabai Rawit	50		
28	Sulawesi Tengah	225	Kab. Donggala	Cabai Rawit	40		
				226	Kab. Tojo Una-Una	Cabai Rawit	40
				227	Kota Palu	Cabai Rawit	30
29	Sulawesi Tenggara	228	Kab. Buton	Cabai Rawit	20		
				229	Kab. Kolaka	Cabai Rawit	25
				230	Kab. Konawe Selatan	Cabai Rawit	45
				231	Kab. Kolaka Utara	Cabai Rawit	40
				232	Kab. Konawe	Cabai Rawit	40
		233	Kab. Kolaka Timur	Cabai Rawit	40		
30	Sulawesi Utara	234	Kota Tomohon	Cabai Besar	30		
				235	Kab. Minahasa	Cabai Rawit	75

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KOMODITAS	VOLUME
		236 Kab. Minahasa Selatan	Cabai Rawit	60
		237 Kab. Minahasa Utara	Cabai Rawit	30
		238 Kab. Kep.Sangihe Talaud	Cabai Rawit	25
		239 Kab. Bolaang Mongondow Timur	Cabai Rawit	40
		240 Kota Tomohon	Cabai Rawit	30
31	Sumatera Barat	241 Kab. Agam	Cabai Besar	75
		242 Kab. Limapuluh Kota	Cabai Besar	50
		243 Kab. Solok	Cabai Besar	35
		244 Kab. Pesisir Selatan	Cabai Besar	40
		245 Kab. Tanah Datar	Cabai Besar	40
		246 Kab. Solok Selatan	Cabai Besar	25
		247 Kab. Pasaman Barat	Cabai Besar	25
		248 Kab. Sijunjung	Cabai Besar	20
		249 Kota Padang Panjang	Cabai Besar	20
		250 Kota Padang	Cabai Besar	20
		251 Kota Payakumbuh	Cabai Besar	20
32	Sumatera Selatan	252 Kab. Ogan Komering Ulu	Cabai Besar	75
		253 Kab. Musi Rawas	Cabai Besar	40
		254 Kab. Ogan Komering Ilir	Cabai Besar	40
		255 Kab. Banyuasin	Cabai Besar	40
		256 Kab. Oku Selatan	Cabai Besar	75
33	Sumatera Utara	257 Kab. Deliserdang	Cabai Besar	25
		258 Kab. Karo	Cabai Besar	40
		259 Kab. Langkat	Cabai Besar	40
		260 Kab. Simalungun	Cabai Besar	40
		261 Kab. Tapanuli Utara	Cabai Besar	20
		262 Kab. Tapanuli Selatan	Cabai Besar	30
		263 Kab. Batubara	Cabai Besar	30
Total				15,000

Tabel 11. Lokasi Sayuran lainnya (bawang putih) Tahun 2017

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME
1	Jawa Tengah	1	Kab. Temanggung	Bawang Putih	50
		2	Kab. Karanganyar	Bawang Putih	50
2	Nusa Tenggara Barat	3	Kab. Lombok Timur	Bawang Putih	50
3	Sumatera Barat	4	Kab. Solok	Bawang Putih	50
Total					200

Lampiran 2. Komponen Bahan Pengendali OPT

No.	Uraian Kegiatan	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)					
		PHT Bawang Merah			PHT Cabai		
		Volume	Total Biaya (Rp.)	Volume	Total Biaya (Rp.)		
1	Knapsack (sewa)	1	Unit	200,000	2	Unit	1,400,000
2	Pestisida Kimia	2	Litter	700,000	2	Litter	700,000
3	Penyiangan	1	MT	1,440,000	1	MT	1,500,000
4	Penyemprotan/ Aplikasi Pengendali OPT	1	MT	1,500,000	1	MT	1,500,000
5	Feromon Sex	20	Buah	900,000			
6	Atraktan Lalat Buah				20	Buah	600,000
7	Perangkap Likat (kuning/ putih/biru)	40	Set	250,000	40	Set	250,000
8	Trichoderma sp	14	Kg	280,000	14	Kg	280,000
9	PGPR	11	Litter	330,000	11	Litter	330,000
10	POC	10	Litter	300,000	10	Litter	300,000
11	Mikoriza	20	Kg	600,000	20	Kg	600,000
12	Pestisida Nabati	30	Litter	300,000	30	Litter	300,000
13	Border (benih jagung)	4	Kg	280,000	4	Kg	280,000
TOTAL PENGENDALIAN OPT				7,080,000			8,040,000

Lampiran 3. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Umur :Tahun
 Alamat :
 Kelompok Tani :
 Jabatan Pengurus
 Kelompok Tani : Ketua

Dengan ini atas nama Kelompok Tani saya menyatakan :

1. Sanggup/bersedia menanam cabai/bawang merah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Dinas PertanianKab/Kota.....
2. Apabila pemerintah memerlukan cabai/bawang merah untuk menstabilkan harga di Jakarta dan sekitarnya, seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani akan memprioritaskan menjual kepada pemerintah/pedagang mitra pemerintah dengan harga yang disepakati dan memberi keuntungan petani secara wajar.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sungguh-sungguh, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2017

Mengetahui:
 Kepala Dinas Pertanian
 Kab/Kota

Atas nama
 Kelompok Tani.....

(.....)

(.....)

Lampiran 4. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

**PERJANJIAN KERJASAMA
CHAMPION DENGAN KELOMPOK TANI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : Ketua/Pimpinan/Direktur
- Alamat kantor :
- Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
- Umur : Tahun
- Alamat :
- Kelompok Tani :
- Jabatan Pengurus :

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bersedia :
 - a. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan kawasan cabai dan atau bawang merah yang dikelola oleh PIHAK KEDUA
 - b. Membeli dan memasarkan produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dengan harga yang wajar di tingkat petani dan konsumen.
 - c. Memberikan informasi harga dan kebutuhan cabai dan atau bawang merah.
2. PIHAK KEDUA bersedia :
 - a. Melakukan budidaya cabai dan atau bawang merah sesuai pola tanam yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
 - b. Menjual produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan kepada PIHAK PERTAMA dengan harga yang disepakati.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.

..... 2017

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

Lampiran 5. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang

(contoh)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN/BARANG

Nomor : I.PPK.3/BAST/PL/469/XI/2011

Pada hari ini Senin tanggal duapuluh delapan bulan November tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 NPWP :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang MENYERAHKAN Hasil Pekerjaan/ Barang

II. Nama : Ibnu Sinaga, S.Sos (CONTOH)
 Jabatan : Pejabat Penerima Barang/HasilPekerjaan untuk Produksi Materi Pemasarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan
 Alamat : **Jln. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan**

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/Bertindak selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk kegiatan Produksi Materi Iklan Pemasarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 12/kpts/OT.320/D/1/2011 tanggal 4 Januari 2011.

Atas dasar Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PT Rayhan Mandiri Produksi Materi IklanPemasarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan Nomor : 119/PB/RMXI/2011 tanggal 28 November 2011, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang telah melakukan penilaian hasil pekerjaan/barang bersama-sama dan/atau disaksikan oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Barang. Selanjutnya Kedua belah pihak telah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/barang dan melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Produksi Materi Iklan Pemasarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : I.PPK.3/SPK/455/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Uraian	Volume	Keterangan
A	Pra Produksi		Volume Sesuai SPK
1	Konsep dan Design	ls	
B	Produksi		
1	Biaya Cetak Iklan :	128 m2	
	a. Ukuran : 8 M x 16 M x 1 Muka		
	b. Bahan : Vinyl Flexiface (Ex Korea)		
2	Biaya sewa lokasi (space iklan)penayangan	25 hari	
3	Biaya pasang	ls	
C	Pasca Produksi		
1	Biaya pemeliharaan	25 hari	
2	Biaya bongkar	ls	

PIHAK KEDUA
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan/Barang

Ibnu Sinaga, S.Sos
NIP. 19750605 200212 1 001

Disaksikan oleh
Petugas Pemeriksa Hasil
Pekerjaan/Barang

Woro Sri Suryani
NIP. 19650513 199103 2 003

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

Muchtar
Direktur

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Budidaya dan
Pascapanen Buah

Fiandari, S.Kom.
NIP. 19731220 199903 2 001

Lampiran 7. Lokasi Kegiatan Kawasan (Buah dan Florikultura) Tahun 2017
Per Lokasi Per Provinsi

Tabel 12. Lokasi Kawasan Jeruk Tahun 2017

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME
1	Aceh	1	Kab. Bener Meriah	Jeruk	25
2	Bali	2	Kab. Buleleng	Jeruk	25
3	Bengkulu	3	Kab. Bengkulu Selatan	Jeruk	25
4	Gorontalo	4	Kab. Pohuwato	Jeruk	25
5	Jawa Barat	5	Kab. Cianjur	Jeruk	20
		6	Kab. Bandung	Jeruk	25
		7	Kab. Garut	Jeruk	25
		8	Kab. Bandung Barat	Jeruk	25
6	Jawa Tengah	9	Kab. Banjarnegara	Jeruk (pemeliharaan)	25
		10	Kab. Karanganyar	Jeruk (pemeliharaan)	30
7	Jawa Timur	11	Kab. Bondowoso	Jeruk	10
		12	Kab. Nganjuk	Jeruk	10
		13	Kab. Banyuwangi	Jeruk (pemeliharaan)	85
		14	Kab. Malang	Jeruk (pemeliharaan)	30
		15	Kab. Magetan	Jeruk (pemeliharaan)	25
		16	Kab. Tuban	Jeruk (pemeliharaan)	25
8	Kalimantan Barat	17	Kab. Sambas	Jeruk	250
				Jeruk (pemeliharaan)	250
9	Kalimantan Selatan	18	Kab. Barito Kuala	Jeruk	25
10	Kalimantan Tengah	19	Kota Palangkaraya	Jeruk	25
11	Kalimantan Timur	20	Kab. Paser	Jeruk	25
		21	Kab. Kutai Kertanegara	Jeruk	25

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME
12	Kalimantan Utara	22	Kab. Bulungan	Jeruk	25
		23	Kab. Nunukan	Jeruk	50
13	Lampung	24	Kab. Lampung Selatan	Jeruk	25
		25	Kab. Lampung Barat	Jeruk	25
		26	Kab. Lampung Timur	Jeruk	25
		27	Kab. Pesawaran	Jeruk	3
14	Maluku Utara	28	Kota Tidore Kepulauan	Jeruk	25
15	Nusa Tenggara Barat	29	Kab. Lombok Timur	Jeruk	25
16	Nusa Tenggara Timur	30	Kab. Timor Tengah Selatan	Jeruk	25
		31	Kab. Sumba Barat Daya	Jeruk	25
17	Papua	32	Kab. Nabire	Jeruk	25
		33	Kab. Mimika	Jeruk	25
18	Riau	34	Kab. Indragiri Hilir	Jeruk	20
19	Sulawesi Barat	35	Kab. Mamuju Utara	Jeruk	25
20	Sulawesi Selatan	36	Kab. Bulukumba	Jeruk	25
21	Sulawesi Tenggara	37	Kab. Konawe Selatan	Jeruk	25
22	Sumatera Barat	38	Kab. Agam	Jeruk	25
		39	Kab. Limapuluh Kota	Jeruk	25
		40	Kab. Solok Selatan	Jeruk	25
23	Sumatera Selatan	41	Kab. Ogan Komering Ulu	Jeruk	25
24	Sumatera Utara	42	Kab. Karo	Jeruk	30
Total					1563

Tabel 13. Lokasi Kawasan Buah Lainnya Tahun 2017

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME
1	Jawa Barat	1	Kab. Cirebon	Mangga (pemeliharaan)	15
		2	Kab. Majalengka	Mangga (pemeliharaan)	15
2	Jawa Tengah	3	Kab. Magelang	Salak	15
		4	Kab. Jepara	Buah Lainnya	30
		5	Kab. Pati	Durian (pemeliharaan)	20
		6	Kab. Kebumen	Durian (pemeliharaan)	10
3	Jawa Timur	7	Kab. Tuban	Buah Lainnya	25
		8	Kab. Trenggalek	Durian	10
4	Kalimantan Barat	9	Kab. Sanggau	Durian	20
5	Lampung	10	Kab. Pesawaran	Nanas	1
				Pepaya	1
				Jambu Kristal	1
		11	Lampung	Buah Lainnya	20
6	Papua Barat	12	Kab. Raja Ampat	Pisang	10
		13	Kab. Teluk Wondama	Pisang	10
7	Sulawesi Selatan	14	Kab. Bone	Mangga	25
		15	Kab. Takalar	Mangga (pemeliharaan)	20
		16	Kab. Jeneponto	Buah Lainnya	5
		17	Kab. Luwu Timur	Durian	10
8	Sumatera Utara	18	Kab. Simalungun	Manggis	20
Total					283

Tabel 14. Lokasi Kawasan Florikultura Tahun 2017

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		KOMODITAS	VOLUME
1	Jawa Barat	1	Kab. Bandung Barat	Florikultura Lainnya	1950
		2	Kab. Sukabumi	Dracaena	3000
2	Sulawesi Selatan	3	Kab. Gowa	Krisan	2944
3	Sumatera Utara	4	Kab. Karo	Krisan	692
		5	Kab. Tapanuli Utara	Florikultura Lainnya	250
Total					8836

LAMPIRAN 8. Contoh Kebutuhan untuk Sarana Prasarana Budidaya Krisan

No	Uraian	Spesifikasi
1	Pembuatan Green House rangka besi	
		Fondasi untuk tiang :
		adukan beton
		Dinding :
		Tinggi Samping : 2,5 meter
		Tinggi Puncak : 3,5 meter
		Tiang : galvanis
		Atap : Plastik UV 0,8 mikron, 14%
		Dinding :
		1 meter ke atas ditutup insect net (kerapatan 160 s/d 250 lubang/cm ²)
		1 meter dari bawah ditutup plastik UV
		Instalasi penerangan :
		- instalasi listrik 1300 watt
		- Lampu TL 20 watt
		- Jumlah titik lampu 40 buah
		- blower 2 buah
2	Tempat penyimpanan pupuk	
		Kerangka : Bambu/kayu
		Tinggi samping 1,6 m
		Tinggi puncak 2,5 m
		Atap : asbes/seng
		dinding :
		1 meter dari bawah : anyaman bambu
		1 meter dibagian atas : ram kawat

3	Sarana Budidaya Penunjang Produksi	
	Power Sprayer	Kapasitas: 14 - 20 liter
		Bahan : plastic
		Tekanan : 0-25 kg/cm ³
		suction volume : 6-8 l/menit
	Cultivator	Kecepatan : 80-140
		max power 4,4 - 7,3 kw
		rated power 3600 r/min
		berat : 75 - 135 kg
4.	Sarana Produksi :	
	Pupuk NPK hidrokomplek	Jenis : 15 - 09 - 20
	Insectisida hamatrip	Bahan aktif Abamektin
	Insectisida hamaulat	Bahan aktif Imidaklopid
	Fungisida sistemik	Bahan aktif Pyraclostrobin
	Perekat	Bahan aktif alkilari poliglokol
	Fungisida kontak	Bahan aktif Mankozeb
	Benih krisan	Stek berakar

LAMPIRAN 9. Lokasi Fasilitas Penangkar Benih Hortikultura

NO.	KABUPATEN	VOL (Kelompok)
1	Kabupaten Jember	4
	TOTAL	4

**Contoh : RAB Gudang / Bangsal Pasca Panen
/Instore Drying**

Pagu		190.000.000
Rincian Belanja		
1	Pengawas (5%)	9.500.000
2	Perencana (6,67%)	12.673.000
3	PPn (10%)	19.000.000
Jumlah Belanja Non Fisik (1+2+3)		41.173.000
4	Bangunan Fisik	148.827.000

Keterangan :

Ukuran bangunan dan satuan biaya / m2 disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.


Contoh Spesifikasi Teknis Gudang/Bangsal Pascapanen/Instore drying

No.	Uraian	Spesifikasi Gudang/ Bangsal Pasca Panen	Spesifikasi Gudang / Instore Drying
1	Pondasi	Tiang Pancang+Pile Cap+Sloof Beton Bertulang	Tiang Pancang+Pile Cap+Sloof Beton Bertulang
2	Konstruksi Bangunan	Rangka Baja	Rangka Baja
3	Dinding	Pasangan Bata + Plester + Aci + Cat	1 meter dari tanah Pasangan Bata + Plester + Aci + Cat, sisanya pakai polycarbonate
4	Atap	Zincalume, (diberi atap tranparan polycarbonate untuk penerangan matahari langsung)	Galvalume
5	Rangka Atap	Rangka Baja	Rangka Baja
6	Lantai Gudang	Beton, Tebal 15cm	Beton, Tebal 15cm
7	Carport/Outdoor Loading	Beton, Tebal 15cm, luasan 24 meter	Beton, Tebal 15cm, luasan 24 meter
8	Kusen Jendela	Aluminium (4 buah)	Aluminium (8 buah)
9	Pintu Gudang Utama	Pooling gate (ukuran 3 x 4 meter)	Pooling gate (ukuran 3 x 4 meter)
10	Pintu gudang kedua	Plat Baja (90 x 200 cm)	Plat Baja (90 x 200 cm)
11	Turbin ventilator	4 buah	10 buah
12	Listrik	1300 Watt	1300 Watt
13	Tungku Pemanas	tidak diperlukan	diperlukan

Contoh : Gambar Gudang




RANCANGAN BENTUK - U




Contoh : Alur Arah Produk pada Bangsal Penanganan Pascapanen

Contoh : GUDANG PENGERING (*INSTORE DRYING*)




Contoh Design Gudang Pengering (*Instore Drying*)



Keterangan			
1.	Aerasi cerobong	6	Tungku pemanas
2.	Atap fiberglass	7.	Rak untuk Bawang
3.	Rak lorong	8.	Dinding bangunan
4.	Rak Bambu		Fiberglass
5.	Blower hisap	9.	Lantai semen

Contoh : Model Bangunan pengeringan dan penyimpanan (instore drying)
Nugraha et al. (2008)



Contoh RAB DAN SPESIFIKASI SARANA DAN PRASARANA PASCA PANEN

No.	Uraian	Spesifikasi	Perkiraan Harga (@)
1	Motor Roda Tiga 	Viar Karya 150R	Rp 25.000.000
2	Timbangan duduk 	size : 48 cm x 62 cm, Kapasitas : 150 Kg	Rp 3.400.000
3	Gerobak Dorong 		Rp 400.000
4	Trolley 	FOLDABLE PLATFORM HANDTRUCK KRISBOW 150KG SMALL KW0500047 (01-3515)	Rp 500.000
5	Blower 		Rp 500.000
6	Terpal Plastik 	1 Rol = 22 Kg, Ketebalan Jenis A2	Rp 800.000
7	Keranjang Plastik 	Product Dimension : 617 x 422 x 385 mm	Rp 210.000
8	Palet Kayu 	1 x 1 m	Rp 65.000
9	Rak Bawang untuk Instore Drving 	1 unit	Rp 2.500.000

Alat Pengolahan Cabai

No.	Nama Alat
1	Mesin giling cabai
2	Oven
3	Alat penepung cabai
4	Alat penepung bumbu
5	Alat pengaduk bumbu
6	Meja sortir cabai stainless steel
7	Panci stainless steel
8	Sealer packaging
9	Timbangan digital
10	Keranjang

Alat Pengolahan Bawang

No.	Nama Alat
1	Mesin perajang
2	Wajan penggorengan berpengatur suhu
3	Oven
4	Spinner
5	Mesin penggiling
6	Nampan stainless steel
7	Meja sortir stainless steel
8	Tabung gas
9	Sealer packaging
10	Panci stainless steel
11	Timbangan digital
12	Keranjang

Catatan:
Pengadaan jenis alat-alat pengolahan disesuaikan dengan kebutuhan.